



YAYASAN EKA HARAP
UNIVERSITAS EKA HARAP
Jalan Beliang No. 110 Palangka Raya Telp./Fax (0536) 3227707
E-Mail : uneka@ekaharap.ac.id

SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI PERATURAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :

Tempat, Tanggal Lahir :

Agama :

Program Studi :

Status : Menikah / Belum menikah

Alamat / tempat asal (Sesuai KTP) :

Alamat di Palangka Raya :

No. HP /WA :

Nama orang tua

1. **Nama Ayah** :

Pekerjaan :

2. **Nama Ibu** :

Pekerjaan :

Alamat orang tua :

Telepon rumah :

No. HP orang tua (Ayah dan Ibu) :

Nama Wali di Palangka Raya :

Pekerjaan :

Alamat :

No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sesungguhnya saya sanggup dan **bersedia / tidak bersedia (coret salah satu)** mentaati Peraturan Pendidikan selama menjadi mahasiswa Universitas Eka Harapan, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Eka Harapan tentang Tata

Tertib Mahasiswa UNIVERSITAS EKA HARAP. Apabila saya melanggar peraturan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Palangka Raya, 2026

Mahasiswa yang Membuat Pernyataan,

.....

TATA TERTIB PENDIDIKAN UNIVERSITAS EKA HARAP

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa/i adalah mahasiswa Universitas Eka Harap yang merupakan unsur dari civitas akademika. Mahasiswa yang memenuhi syarat administratif dan akademik berhak atas:

- 1) Kesempatan mengikuti kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya menurut kurikulum dan jadwal yang berlaku.
- 2) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar
- 3) Mendapat bimbingan dari Dosen dalam penyelesaian studinya
- 4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang di ikuti, hasil belajarnya dan informasi lain yang diperlukan
- 5) Menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.

Disamping hak-hak yang diberikan kepada mahasiswa, maka sebagai konsekuensinya mahasiswa dituntut memenuhi kewajiban-kewajibannya yaitu:

- 1) Menjunjung tinggi dan ikut memajukan mutu serta nama Universitas Eka Harap di dalam maupun di luar kampus.
- 2) Tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademika.
- 3) Mengikuti kegiatan akademik yang diselenggarakan.
- 4) Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen tepat pada waktunya.
- 5) Bertingkah laku, berdisiplin dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu.
- 6) Tidak merusak dan menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana yang ada di Universitas Eka Harap
- 7) Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa
- 8) Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan Universitas Eka Harap

B. Tata Tertib Mahasiswa

- 1) Setiap Mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi dan Her registrasi dengan membayar biaya pendidikan (SPP, Ujian Tulis, Ujian Praktik, PBL, PKL, Ujian Akhir Program, Yudisium, Wisuda) sampai batas waktu yang telah ditetapkan, melalui Bank Mandiri sesuai Nomor Virtual Account (NVA)

- 2) Setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan administrasi pendidikan (Heregistrasi, Pengisian Kartu Rencana Studi) sesuai jadwal, sebelum mengikuti Proses Belajar Mengajar semester baru.
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan kewajiban administrasi pendidikan (Heregistrasi, Pengisian Kartu Rencana Studi) sesuai jadwal, tidak diperbolehkan mengikuti Proses Belajar Mengajar.
- 4) Mahasiswa wajib hadir 10 (sepuluh) menit sebelum perkuliahan dimulai semua mahasiswa harus sudah masuk dalam zoom meeting bila perkuliahan daring atau berada di ruang kelas yang telah ditetapkan bila sudah perkuliahan secara offline
- 5) Sebelum perkuliahan dimulai diawali dengan doa dan olahraga pada kelas masing-masing selama 10 menit. Setelah perkuliahan berakhir ditutup dengan doa bersama
- 6) Mahasiswa wajib hadir mengikuti mata kuliah sekurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari total hari perkuliahan dalam satu semester. Tidak termasuk ketidakhadiran dengan alasan: keluarga, meninggal (orang tua, kakek, nenek dan saudara kandung) kecelakaan dan sakit (dengan keterangan dokter).
- 7) Penggunaan handphone selama mengikuti perkuliahan dan belajar di perpustakaan serta laboratorium, hanya diperbolehkan menggunakan nada getar
- 8) Seluruh mahasiswa wajib berseragam sesuai dengan warna seragam masing – masing Program Studi
- 9) Tidak mengenakan topi/jaket selama perkuliahan berlangsung
- 10) Senantiasa berpakaian rapi dan sopan (tidak bersandal dan berkaos oblong) selama di lingkungan kampus walaupun tidak ada kegiatan akademik
- 11) Bagi wanita bermake-up secara sederhana dan tidak mengenakan perhiasan (cincin, anting Panjang, gelang, kalung) kecuali cincin kawin
- 12) Bagi Pria tidak diperkenankan berjenggot, tidak berkumis dan tidak berjambang
- 13) Tidak memakai cat/ pewarna rambut dan rambut palsu
- 14) Untuk Rambut pria bagian belakang tidak melampaui kerah kemeja dan bagian depan tidak melampaui alis, model rambut tidak moohawk, tidak bergaris/leres dan tidak gundul
- 15) Untuk Wanita yang berambut Panjang, wajib mengikat rambutnya dengan menggunakan harnet warna gelap dan poni tidak menutup mata serta rapi
- 16) Menggunakan sepatu vantofel hitam, untuk Wanita sepatu berhak maksimal 3 cm, dan kaos kaki warna krem/putih diatas mata kaki
- 17) Kuku dipotong pendek dan tidak menggunakan pewarna kuku

- 18) Menggunakan jam tangan yang berukuran sedang dan tidak berwarna mencolok
- 19) Hanya diperbolehkan menggunakan lensa kontak bening
- 20) Untuk mahasiswi yang berhijab, menggunakan jilbab yang telah ditentukan oleh Universitas Eka Harapan, jilbab berwarna putih dengan list (warna masing – masing program studi) dan dimasukkan ke dalam baju seragam
- 21) Menggunakan pakaian olah raga dan sepatu kets pada hari jumat sesuai dengan Program Studi masing – masing dan mahasiswi rambut Panjang di ikat rapi ke belakang
- 22) Berpakaian bersih dan rapi serta menjaga kebersihan badan
- 23) Tidak merokok di lingkungan kampus
- 24) Tidak mencorat-coret papan pengumuman dan sarana perkuliahan lainnya
- 25) Turut bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan kampus
- 26) Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pihak kampus dan sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa
- 27) Bagi mahasiswa yang sedang tidak mengikuti perkuliahan, menghentikan seluruh kegiatan dan tidak membuat kegaduhan saat tiba waktunya beribadah.

C. Syarat Mengikuti Ujian

- 1) Syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester adalah kehadiran perkuliahan minimal 95% dan telah melunasi seluruh (100%) biaya kuliah yang dibebankan pada semester berjalan.
- 2) Syarat mengikuti Ujian Laboratorium dan Ujian Praktek dan adalah kehadiran praktik 100% dan mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan

D. Sanksi Khusus Terhadap Pelanggaran

- 1) Apabila terbukti KTI/Skripsi bukan hasil karya sendiri/ plagiasi akan diberi sanksi yaitu dibatalkannya KTI/Skripsi, dan yang bersangkutan mengulang serta membayar biaya UAP.
- 2) Bagi lulusan yang kemudian terbukti bahwa KTI/Skripsi bukan hasil karya sendiri maka KTI/Skripsi tidak berlaku dan ijazah serta transkrip nilai dinyatakan dibatalkan secara tertulis.
- 3) Mahasiswa akan dikeluarkan dari Pendidikan apabila :
 - a. Tidak hadir 1 bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - b. Terbukti melakukan tindakan/perbuatan asusila;
 - c. Terbukti menjadi Pelaku tindakan kriminal;

- d. Terbukti menggunakan narkoba di dalam maupun di luar Kampus;
- e. Terbukti mengganggu rumah tangga orang lain;
- f. Mahasiswi yang terbukti hamil diluar nikah akan diberi sanksi dikeluarkan dari pendidikan;
- g. Mahasiswa yang terbukti menyebabkan kehamilan di luar nikah akan diberi sanksi dikeluarkan dari pendidikan

E. Ketentuan Lain

- 1) Mahasiswa dilarang merokok dan minum-minuman keras. Bila terbukti melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi 3 sd 6 bulan tidak boleh mengikuti proses pendidikan.
- 2) Mahasiswa yang telah menikah wajib melampirkan surat nikah.
- 3) Mahasiswi yang telah menikah, selama mengikuti perkuliahan tidak diperkenankan hamil. Apabila hamil, mahasiswi tersebut diharuskan terminal.
- 4) Mahasiswa yang ingin menikah selama dalam proses pendidikan harus mengajukan permohonan ijin menikah, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mahasiswa dilarang melakukan perudungan (*bullying*) yang menyakiti orang lain baik dalam bentuk fisik, psikis atau perkataan sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina dan merasa direndahkan.
- 6) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang merupakan tindakan asusila dan tidak sesuai dengan norma Agama.